

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA KANTOR POS KABUPATEN WAROPEN

Oktoovina Efriani Ramandei, Tinneke E.M. Sumual, Lenny L. Evinita

Akuntansi, Universitas Negeri Manado, Tondano
e-mail: oktovinaramandei@gmail.com

Abstrak: Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui pencatatan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan akuntansi pajak penghasilan pasal 23 pada kantor pos kabupaten waropen dibandingkan dengan undang-undang No.36 Tahun 2008.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif yaitu metode yang memusatkan pada pemecahan masalah-masalah yang dikumpulkan, disusun, dijelaskan serta di analisis. Teknik pengumpulan data bersifat uraian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi

Secara keseluruhan hasil penelitian, menyatakan bahwa pencatatan sudah sesuai dengan Pencatatan akuntansi yang berlaku umum dan pemotongan pph pasal 23 kantor pos kabupaten waropen sudah sesuai tarif dan undang-undang yang berlaku, sedangkan penyetoran dan pelaporan di atur oleh regional pos Indonesia.

Kata kunci: PPh Pasal 23, Pencatatan, Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan

PENDAHULUAN

Perpajakan adalah salah satu perwujudan dari peran serta warga negara sebagai wajib pajak yang secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang akan digunakan untuk membiayai segala keperluan negara dan pembangunan nasional. Menurut Mardiasmo (2016:3) pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Bagi negara pajak merupakan sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

Salah satu jenis pajak yang menjadi sumber penerimaan negara adalah Pajak Penghasilan yang dikenakan atas penghasilan baik diperoleh orang pribadi, warisan yang belum terbagi, dan badan maupun badan usaha tetap yang memperoleh penghasilan di Indonesia. Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Umumnya penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara pihak yang menerima penghasilan (penjual atau pemberi jasa) dan pemberi penghasilan.

Untuk melaksanakan kewajiban perpajakan, wajib pajak harus memahami ketentuan-ketentuan umum perpajakan. Sistem pemungutan pajak di Indonesia terdiri dari tiga sistem yaitu official assesment system, self assesment system dan with holding system. Official assesment system adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Self assesment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Sedangkan withholding system adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak (Resmi, 2011:11)

Salah satu jenis pajak penghasilan yang menggunakan Withholding System yaitu Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23. Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) merupakan pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Undang-undang yang dipakai untuk mengatur besarnya tarif pajak, tata cara pembayaran dan pelaporan pajak yaitu Undang-

Undang No.36 tahun 2008 yang merupakan penyempurnaan bagi undangundang terdahulu yaitu Undang-Undang No.17 tahun 2000, yang sah diberlakukan per tanggal 1 Januari 2009.

Menurut (Sihombing & Jaya, 2020) Hasil Analisis diperoleh perhitungan, pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Louisz International telah sesuai dengan prosedur atau sistem Undang Undang Perpajakan Indonesia, walaupun terdapat beberapa kesalahan yang disebabkan oleh pihak internal perusahaan. Menurut (Pratiwi, 2017) Berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan bahwa pada pelaksanaan proses pemotongan PPh Pasal 23 tersebut, pihak PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Medan telah melakukan pekerjaannya dengan baik, demikian juga dalam penyeteroran dan pelaporannya, telah dilakukan tepat waktu sesuai dengan peraturan perpajakan. Menurut (Sinaga et al., 2021), Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa PT. Semarak Perkasa Lestari telah menerapkan perhitungan PPh 23 sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku, namun terdapat PPh Masa yang terlambat setor dan lapor dan pencatatan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum.

PT Pos Indonesia (Persero) adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia (BUMN) yang terutama menyediakan layanan pos. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, hingga akhir tahun 2021, perusahaan ini memiliki 6 unit kantor regional, 42 unit kantor cabang utama, dan 168 unit kantor cabang yang tersebar di seantero Indonesia. Salah satunya PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Kabupaten Waropen. PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Kabupaten Waropen sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 dalam melaksanakan kewajibannya sebagai penyeteroran atas penghasilan yang diterima memerlukan prosedur yang ada sesuai dengan peraturan perpajakan. Namun masalah yang terjadi yaitu adanya ketidaksesuaian pada saat dalam melakukan pencatatan, penyeteroran dan pelaporan pajak sehingga berpengaruh terhadap laporan pajak.

Untuk itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 yang ada pada PT. Pos Indonesia (Persero) dengan judul “ Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Kantor Pos Kabupaten Waropen”.

Setelah turun langsung untuk Penelitian Masalah yang ditemukan yaitu Kantor Pos Kabupaten Waropen tidak menyetor dan melaporkan pajak sehingga berpengaruh terhadap laporan Pajak. Dalam hal ini, Kantor Pos tidak mengetahui akan Laporan Pajak.

METODE

Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan Bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2007:6).

Adapun jenis pendekatan ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecah masalah yang ada berdasarkan data-data. Desain penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai analisis penerapan akuntansi pajak penghasilan pasal 23 pada kantor pos kabupaten waropen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Kantor Pos Kabupaten Waropen Merupakan salah satu kantor Pos yang berada di Provinsi Papua tepatnya berada di Kabupaten Waropen. Selain, melaksanakan kewajibannya sebagai pemotong, atas penghasilan yang diterima memerlukan prosedur yang ada sesuai dengan peraturan perpajakan. Kantor pos Kabupaten Waropen juga menyediakan banyak pelayanan lainnya seperti, menjual pulsa listik, pulsa telkomsel, paket data tetapi kantor pos

kabupaten Waropen juga mengatur tentang Bantuan Sosial (Bansos) yang diterima oleh masyarakat di setiap kampung yang ada disana.

Untuk menganalisis “Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 pada Kantor Pos Kabupaten Waropen” telah dilakukan wawancara kepada 2 orang dibagian akuntansi pada kantor pos kabupaten waropen sebagai informan.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dilapangan, ditemukan bahwa bagian akuntansi yang bekerja di Kantor Pos Kabupaten Waropen memiliki tingkat pendidikan yang sama, 2 informan yang diwawancarai memiliki tingkat pendidikan S1.

Ditemukan bahwa tingkat pendidikan bagian akuntansi pada kantor pos tidak dapat menjadi tolak ukur karena setelah dilakukan wawancara pada bagian akuntansi kantor pos, menunjukkan bahwa bagian akuntansi kantor pos dapat menjelaskan tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 tetapi penjelasannya belum akurat. Informan juga dapat menjelaskan dari pencatatan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pada PPh Pasal 23 serta UU yang mengatur pajak penghasilan pasal 23, tetapi hanya sebatas pengetahuan umum.

Informan Pertama

Dari hasil wawancara pada informan pertama yaitu bapak AP menyatakan bahwa pencatatan PPh Pasal 23 pada Kantor Pos kabupaten waropen menggunakan jurnal PPh Pasal 23, untuk melakukan pencatatan saat terjadi transaksi. Informan pertama juga menyatakan bahwa pencatatan pph pasal 23 diterbitkan dalam bentuk faktur dan tidak menggunakan pedoman akuntansi khusus tetapi hanya menggunakan jurnal pph pasal 23 untuk memudahkan pencatatan dan menghindari terjadinya kesalahan dalam pencatatan.

Informan pertama juga menyatakan bahwa pemotongan PPh pasal 23 pada Kantor Pos Kabupaten Waropen di potong dengan tarif 2% atas Jasa Logistik karena memiliki NPWP dan akan dikenakan tarif 4% bagi Badan Usaha yang tidak memiliki NPWP. Dalam Wawancara Informan pertama menyatakan bahwa kantor pos kabupaten waropen tidak menyetorkan pajak, pph pasal 23 kantor pos waropen di setor oleh langsung regional pos Indonesia. Setelah mendapat hasil pemotongan dari kantor pos kabupaten waropen. Begitu pula dengan Pelaporan PPh Pasal 23 pada Kantor Pos Kabupaten Waropen dilaporkan oleh regional Pos Indonesia.

Informan Kedua

Dari hasil wawancara dengan informan kedua yaitu bapak AK menyatakan bahwa pencatatan PPh Pasal 23 pada kantor pos kabupaten waropen dicatat dengan Jurnal PPh pasal 23 sebagai Pedoman dan informan juga menyatakan bahwa pemotongan kepada Jasa sewa kendaraan dipotong dengan tarif 2% karena badan usaha sudah memiliki NPWP. Dalam wawancara bapak AK juga menyatakan bahwa penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 pada Kantor Pos Kabupaten Waropen tidak disetor dan dilapor oleh kantor pos kabupaten waropen, karena mereka tidak mempunyai wewenang untuk menyetorkan dan melaporkan. Yang menyetor dan melapor pph pasal 23 yaitu regional Pos Indonesia. Kantor pos kabupaten waropen hanya memotong, dan hasil pemotongannya dikirim ke regional pos, regional pos yang menyetor dan melaporkan.

Pencatatan Pada Kantor Pos Kabupaten Waropen

Tabel 1. Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 23 Yang dibuat oleh Kantor Pos Kabupaten Waropen pada saat melakukan pemotongan PPh Pasal 23

Bulan	Nama Akun	Debit	Kredit
Januari	Biaya Jasa sewa kendaraan	Rp. 300.000	
	Kas		Rp.290.000
	Utang PPh pasal 23 (2%)		Rp. 10.000
Februari	Biaya Jasa sewa kendaran	Rp.300.000	
	Kas		Rp.290.000

	Utang PPh pasal 23 (2%)		Rp. 10.000
Maret	Biaya Jasa sewa kendaraan	Rp. 300.000	
	Kas		Rp.290.000
	Utang PPh Pasal 23 (2%)		Rp. 10.000
Maret	Biaya Jasa logistik	Rp.650.000	
	Kas		Rp.637.000
	Utang PPh pasal 23 (2%)		Rp. 13.000
April	Biaya Jasa sewa kendaraan	Rp.300.000	
	Kas		Rp. 290.000
	Utang PPh pasal 23 (2%)		Rp. 10.000
April	Biaya Jasa Logistik	Rp. 650.000	
	Kas		Rp.637.000
	Utang PPh pasal 23 (2%)		Rp. 13.000
Mei	Biaya Jasa sewa kendaraan	Rp.300.000	
	Kas		Rp. 290.000
	Utang PPh pasal 23 (2%)		Rp. 10.000
Mei	Biaya Jasa Logistik	Rp. 650.000	
	Kas		Rp. 637.000
	Utang PPh pasal 23 (2%)		Rp. 13.000
Juni	Biaya Jasa sewa kendaraan	Rp. 300.000	
	Kas		Rp.290.000
	Utang PPh pasal 23 (2%)		Rp. 10.000
Juni	Biaya Jasa Logistik	Rp.650.000	
	Kas		Rp.637.000
	Utang PPh pasal 23 (2%)		Rp. 13.000
Juli	Biaya Jasa Logistik	Rp.650.000	
	Kas		Rp. 637.000
	Utang PPh pasal 23 (2%)		Rp. 13.000
Juli	Biaya Jasa konsultasi	Rp. 1.325.000	
	Kas		Rp. 1.298.500
	Utang PPh pasal 23 (2%)		Rp. 26.500
Agustus	Biaya Jasa konsultasi	Rp. 1.325.000	
	Kas		Rp. 1.298.500
	Utang PPh pasal 23 (2%)		Rp. 26.500

Tabel 2. Pemotongan PPh Pasal 23 pada Kantor Pos Kabupaten Waropen

Bulan	Tarif	Jumlah penghasilan	PPh yang dipotong
Januari	2%	Rp.300.000	Rp.10.000
Februari	2%	Rp.300.000	Rp.10.000
Maret	2%	Rp.300.000	Rp.10.000
	2%	Rp.650.000	Rp. 13.000
April	2%	Rp.300.000	Rp. 10.000
	2%	Rp. 650.000	Rp.13.000
Mei	2%	Rp.300.000	Rp.10.000
	2%	Rp.650.000	Rp.13.000

Juni	2%	Rp.300.000	Rp.10.000
	2%	Rp.650.000	Rp.13.000
Juli	2%	Rp. 650.000	Rp.13.000
	2%	Rp. 1.325.000	Rp. 26.500
Agustus	2%	Rp. 1.325.000	Rp. 26.500
September	2%	Rp.300.000	Rp.10.000
Oktober	2%	Rp.300.000	Rp.10.000
November	2%	Rp.300.000	Rp.10.000
	2%	Rp. 650.000	Rp.13.000
	2%	Rp. 550.000	Rp.11.000
Desember	2%	Rp. 300.000	Rp.10.000
	2%	Rp.550.000	Rp.11.000
Jumlah		Rp.10.650.000	Rp.253.000

Penyetoran PPh Pasal 23 pada Kantor Pos Kabupaten Waropen

Kantor Pos Kabupaten Waropen tidak menyetor pajak sendiri tetapi PPh Pasal 23 pada kantor Pos disetor langsung oleh regional Pos Indonesia. Jadi tidak dilakukan oleh kantor pos itu sendiri.

Pelaporan PPh Pasal 23 pada Kantor Pos Kabupaten Waropen

Kantor Pos Kabupaten Waropen juga tidak melaporkan pajak sendiri, tetapi PPh Pasal 23 pada Kantor Pos dilaporkan oleh regional Pos Indonesia.

Pembahasan

Pencatatan PPh Pasal 23 Kantor Pos Kabupaten Waropen

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua informan pada Kantor Pos Kabupaten Waropen mengenai pencatatan menunjukkan bahwa pencatatan menggunakan Jurnal PPh Pasal 23 sebagai pedoman dalam pencatatan. Sedangkan dalam pencatatan akuntansi ada metode akuntansi untuk mencatat transaksi yaitu Accrual Basis (Berbasis Akrual) dan Cash Basis (Berbasis Cash). Accrual Basis adalah metode mencatat transaksi saat terjadi, sedangkan Cash Basis adalah metode kas ini mencatat saat uang berpindah.

Berdasarkan bukti pencatatan/Jurnal pph 23 yang didapat dari kantor pos kabupaten waropen, sebagai pihak pemotong bahwa biaya jasa di tempatkan didebit sedangkan kas dan utang pph pasal 23 ditempatkan di kredit jika dibandingkan dengan UU 36 Tahun 2008 menunjukkan bahwa pencatatan PPh pasal 23 pada kantor pos kabupaten waropen sudah sesuai dengan cara mencatat atau menjurnal yang benar dan di atur dalam UU 36 Tahun 2008.

Menurut (R. Herwini, 2023), mengenai Pencatatan Atas Pemotongan dan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPH Unifikasi menyimpulkan bahwa pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan secara garis besar sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara umum, adanya perbedaan dalam pencatatan jurnal tidak mempengaruhi terhadap jumlah yang dicatat. Menurut (Sinaga et al., 2021), mengenai Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Semarak Perkasa Lestari menyimpulkan bahwa pencatatan

akuntansi yang dilakukan oleh PT. Semarak Perkasa Lestari sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku secara umum.

Pemotongan PPh Pasal 23 Kantor Pos Kabupaten Waropen

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua informan pada Kantor Pos Kabupaten Waropen, mengenai pemotongan menunjukkan bahwa biaya jasa sewa kendaraan dan biaya jasa logistik dipotong dengan tarif 2% untuk badan usaha yang sudah memiliki NPWP. Dan tidak memiliki NPWP dipotong 4%. Berdasarkan bukti pemotongan yang dicatat dan di dapat dari kantor Pos kabupaten Waropen, sebagai pemotong pajak bagi jasa yang bekerja dan terdaftar di kantor pajak. Pajak Penghasilan Pasal 23 dipotong 2% dan jika dibandingkan dengan UU 36 Tahun 2008 menunjukkan bahwa pemotongan PPh Pasal 23 untuk jasa sudah sesuai dengan UU 36 Tahun 2008.

Karena dalam Pajak penghasilan Pasal 23 yang diatur dalam Undang-undang 36 Tahun 2008 Tarif pemotongan pajak bagi Jasa sewa, Jasa akuntansi, jasa konsultasi dan jasa lainnya yang diatur dalam PMK/141/2015 dikenakan tarif 2%. Dan tarif 15 % dikenakan untuk dividen, hadiah dan penghargaan. Menurut (Pasal & Perum, 2023), mengenai Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan dan Pencatatan PPh Pasal 23 pada Perum Perhutani menyimpulkan bahwa Pelaksanaan pemotongan PPh pasal 23 pada Perum Perhutani telah sesuai dalam PMK. NO.141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) angka 2 Undang-undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No.36 Tahun 2008 yang menggantikan aturan sebelumnya yaitu di PMK -244/PMK.03/2008 dengan penetapan tarif sebesar 2%. Menurut (Archindo Sumampouw & Wangkar, 2022) mengenai Evaluasi Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh 23 atas Pendapatan Jasa pada CV. Palakat menyimpulkan bahwa Pengenaan tarif PPh pasal 23 yang dipotong oleh CV.Palakat yang memiliki NPWP dikenakan sebesar 2%, sedangkan yang tidak memiliki NPWP maka besar tarifnya menjadi 4% dari dasar pemotongan pajaknya. Menurut (Suwetja, 2022) mengenai, menyimpulkan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 23 atas pemotongan pada PT.BPR Primaesa Sejahtera Manado sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. PT.BPR Primaesa Sejahtera Manado telah melaksanakan kewajiban pemotongan pajaknya dengan baik dan benar.

Penyetoran PPh Pasal 23 Kantor Pos Kabupaten Waropen

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua informan di kantor Pos Kabupaten Waropen, mengenai penyetoran menunjukkan bahwa penyetoran pph pasal 23 dikantor pos disetor oleh regional Pos Indonesia. Jadi tidak dilakukan oleh kantor pos itu sendiri. Karena pph pasal 23 tidak disetor oleh kantor pos waropen sendiri, maka tidak diketahui penyetoran PPh Pasal 23 pada kantor pos kabupaten waropen sudah atau belum sesuai dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. Menurut (Deslivia & Christine, 2021) mengenai Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten disimpulkan bahwa setiap pemotongan PPh pasal 23 pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten dilakukan setiap masing-masing cabang lalu setiap cabang memberikan informasi hasil pemotongan tersebut kepada kantor pusat agar dapat dilakukan penyetoran dan pelaporan. Pemotongan pun telah dilakukan sesuai dengan tarif yang telah ditentukan oleh Undang-Undang No.36 Tahun 2008.

Pelaporan PPh Pasal 23 Kantor Pos Kabupaten Waropen

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua informan dikantor Pos Kabupaten Waropen mengenai pelaporan menunjukkan bahwa pelaporan PPh Pasal 23 dilaporkan langsung oleh regional Pos Indonesia. Kantor pos waropen hanya memotong pajak. Karena pph pasal 23 dilaporkan oleh regional Pos Indonesia maka tidak diketahui pelaporan pajak pph pasal 23 pada kantor pos kabupaten waropen sudah atau belum sesuai Undang-undang

Nomor 36 Menurut (Deslivia & Christine, 2021) mengenai Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten disimpulkan bahwa setiap pemotongan PPh pasal 23 pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten dilakukan setiap masing-masing cabang lalu setiap cabang memberikan informasi hasil pemotongan tersebut kepada kantor pusat agar dapat dilakukan penyetoran dan pelaporan. Pemotongan pun telah dilakukan sesuai dengan tarif yang telah ditentukan oleh Undang-Undang No.36 Tahun 2008.

KESIMPULAN

Hasil analisis data yang dilakukan mengenai penerapan akuntansi pajak penghasilan pasal 23 pada kantor pos kabupaten waropen, menunjukkan hasil sebagai berikut: Pencatatan PPh Pasal 23 pada kantor pos kabupaten waropen menggunakan jurnal pph pasal 23, pencatatan sudah sesuai dengan Undang-undang 36 Tahun 2008.

Pemotongan PPh Pasal 23 dikantor pos kabupaten waropen dilakukan terhadap badan usaha jasa yang sudah terdaftar di kantor pos dan sudah memiliki NPWP. Jasa sewa kendaraan, jasa logistik dan jasa konsultasi di potong dengan tarif 2%. Pemotongan PPh pasal 23 sudah sesuai PMK No.141/2015 dan undang-undang yang berlaku. Penyetoran PPh pasal 23 pada kantor pos kabupaten waropen. Untuk penyetoran pph pasal 23 dilakukan oleh regional Pos Indonesia yang langsung menyetorkan ke bank. Pelaporan PPh Pasal 23 dikantor pos waropen. Dilakukan oleh regional Pos Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Archindo Sumampouw, & Wangkar;, A. (2022). Evaluasi Pemotongan Penyetoran dan Pelaporan PPh 23 Atas Pendapatan Jasa Pada Cv. Palakat. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 5(2), 627–634. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lppmekosobudkum/article/view/39285>
- Dahlan, J. S. & A. (2020). *PERPAJAKAN untuk AKADEMISI DAN PELAKU USAHA* (J. J. M. 42 Empatdua Media Kelompok Intrans Publishing Wisma Kalimetro (ed.)). www.intraspublishing.com
- Deslivia, N., & Christine, D. (2021). PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 23 PADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT & BANTEN. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 7(1), 1869–1880. <https://doi.org/10.33197/jabe.vol7.iss1.2021.631>
- Hilendria, A., Lalu Takdir Jumaidy, & D. Tiallurra Della Nabila. (2020). Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Perusahaan Jasa Perbankan. *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 19(1), 89–108. <https://doi.org/10.29303/aksioma.v19i1.89>
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan* (Maya (ed.)). Yogyakarta.
- Murifal, B. (2019). *Aspek Pajak Penghasilan Final Pada Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus PT PCT Tangerang)*. 6(Volume 6 No.1 April 2019), 33–38. <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/moneter>
- Pasal, P. P. H., & Perum, P. (2023). *Diterima : 14 September 2023*. 3(2), 15–24.
- Pasang, J., Warongan, J. D. L., Walandouw, S. K., Akuntansi, J., Ekonomi, F., Sam, U., & Manado, R. (2022). Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT . Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Paro Laba Tondano Application of Income Tax Accounting Article 23 at PT . Rural Bank (BPR) Paro Laba Tondano. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 5(2), 503–510.
- Pratiwi, W. (2017). *Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Medan*.
- R. Herwini, Y. N. & R. P. (2023). PENCATATAN ATAS PEMOTONGAN DAN PELAPORAN SUART PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPH UNIFIKASI. *Jurnal Aplikasi Bisnis*



- KESATUAN, 3(Vol.3 No.3 (2023): JABKES Edisi Desember 2023).
<https://doi.org/https://doi.org/10.37641/jabkes.v3i3.2092>
- Rahmawati, I. S. (2018). Analisis Penerapan Akuntansi PPh Pasal 23 Pada PT. Nafasindo Medan. *Medan*, 1.
- Ramba, P. B. B., Sumual, F. M., & Winerungan, R. (2022). Analisis Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21 Dengan Net Method Dan Gross Up Method PT. Pegadaian Cabang UPC Tataaran. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 3(1), 110–120.
<https://doi.org/10.53682/jaim.v3i1.2651>
- Saraswati, F. (2019). *ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA*.
- Setyawardana, R., Kalangi, L., & Budiarmo, N. S. (2021). Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Agen Pada Pt. Jasaraharja Putera Cabang Manado the Application of Income Tax Article 23 To Agent Services in Pt. Jasaraharja Putera Branch Manado. 182 *Jurnal EMBA*, 9(1), 182–188.
- Sihombing, L., & Jaya, H. (2020). Analisis Perhitungan, Pemotongan, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Pt. Louisz International. *Measurement : Jurnal Akuntansi*, 14(1), 10. <https://doi.org/10.33373/mja.v14i1.2457>
- Sinaga, F. L., Elim, I., Budiarmo, N., Akuntansi, P., Penghasilan, P., Pada, P., Semarak, P. T., Akuntansi, J., & Ekonomi, F. (2021). Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Pt. Semarak Perkasa Lestari. *Jurnal EMBA*, 9(2), 766–773.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/33741/31913>
- Sugiyono. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Sukrisno, A. (2014). *Akuntansi Perpajakan* (S. Empat (ed.); 3rd ed.).
- Suwetja, P. M. J. W. (2022). Analisis Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 pada PT.BPR Primaesa Sejahtera Manado. *Junal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, Vol.5(2), 495–502.
- Wicaksono, T. (2019). *Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Freight Forwarding Pada Pt. Lucky Intercoco Medan*.
<http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/7010%0Ahttp://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/7010/SKRIPSI>
WICAKSONO.pdf?sequence=1&isAllowed=y